

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan mengenai pernikahan *Tahlil* ini bahwa :

1. Metode *istinbath* hukum dalam Mazhab Malik mengandalkan sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum:

Istinbath hukum Dalam menghukumi pernikahan tahlil ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Imam Mazhab Malik dengan menggunakan Hadits dari Abdullah bin mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : "dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat al muhil dan al muhallal lahu".

Jadi dalam Hadis diatas, Imam Malik memahami kata laknat itu suatu dosa dan larangan, sebagaimana Imam Malik berpendapat larangan itu merupakan keharaman, maka Imam Malik menyimpulkan bahwa hukum laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan adanya tujuan dan niat penghalalan agar wanita yang ia nikahi setelah melakukan hubungan suami

istri kemudian menceraikannya untuk itu wanita tersebut bisa halal kepada mantan suaminya dengan adanya pernikahan yang baru maka pernikahan seperti ini batal.

Imam Malik memperbolehkan suami rujuk kembali kepada mantan istrinya yang ketiga dengan catatan sebagai berikut :

1. Adanya penyeling yakni seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah ditalak tiga itu
 2. Penikahannya dilakukan dengan akad yang sah, maksudnya tidak ada perihal sewa didalamnya, atau bayaran
 3. Suami kedua sudah menceraikannya
 4. Sudah habis masa iddah wanita tersebut
 5. Mengadakan pernikahan dengan akad dan mahar yang baru.
2. Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan mengenai permasalahan ini menggunakan metode Qiyas. Yakni mengqiyaskan pernikahan *tahlil* seperti Pernikahan pada Umumnya.

Dalam konteks nikah *tahlil*, Perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian ada seorang laki-laki yang berniat untuk menghalalkan perempuan tersebut dengan niat untuk menghalalkan suami yang menceraikan wanita tersebut menurut Imam Syafi'i maka hukumnya halal selanjutnya, perempuan tersebut melangsungkan pernikahan dengan pria lain dengan tujuan agar ia dapat kembali kepada suami pertamanya, maka pernikahan tersebut dianggap sah jika maksud tersebut hanya menjadi kesepakatan dalam hati tanpa

disyaratkan secara eksplisit dalam akad nikah. Yang terpenting adalah terjadinya ikatan suami-istri yang sah. Apabila terjadi perceraian kembali dan istri bermaksud untuk menikahi suami pertamanya, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Adapun jika didalam pernikahannya terdapat niat untuk menjadikan halal bagi suami pertama, niat tidak bisa merusak pernikahan sama sekali, sebab niat itu merupakan kata hati manusia, terkadang kita meniatkan akan melakukan sesuatu, akan tetapi kita tidak jadi melakukannya, jadi niat tidak dapat merusak suatu pernikahan, sebab niat itu adalah kata hati sedangkan kita sebagai manusia dimaafkan atas perkataan yang ada dalam hati kita.

B. Saran

Menurut penulis meskipun terdapat dalil yang menghalalkan pernikahan *tahlil* ini, tetapi alangkah baiknya ketika kita menghadapi ujian dalam rumah tangga dengan berhati-hati dan menghindari keputusan yang nantinya akan berujung penyesalan, sebab ketika seorang suami menjatuhkan talak 3 tidak akan bisa langsung rujuk dengan istrinya, namun diperlukan seorang pria untuk menikahi mantan istri tersebut, yang kemudian menceraikannya setelah masa iddah nya berakhir. Dengan demikian, suami pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali dengan akad dan mahar yang baru.

Dari ayat yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah : 230, dapat kita petik bahwasanya wanita bisa halal dengan suaminya pertama setelah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Nah mengapa harus ada penyeling, disini agar pasangan suami istri tidak menyepelkan perceraian dan tidak ceroboh dalam tindakan.